



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan bahwa UKPBJ memiliki dan menerapkan Kode Etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Personel UKPBJ yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, *reviu*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
14. Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Sumber Daya Manusia/ Personel UKPBJ dalam Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap.
15. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku Personel UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik Barang/Jasa.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
18. Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Personel UKPBJ yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
19. Terlapor adalah Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
20. Pelapor adalah seseorang atau sekelompok orang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang, telah, atau sedang terjadinya peristiwa pelanggaran kode etik.
21. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Personel UKPBJ untuk mengevaluasi perilaku Personel UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB III NILAI DASAR

### Pasal 3

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh personil meliputi:
  - a. Integritas; dan
  - b. Profesional

- (2) Makna nilai dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Integritas kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika dalam organisasi;
  - b. Profesionalitas nilai dasar yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengadaan

#### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien, bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat;
- d. terbuka, bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel, bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Kedua Etika Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Kode etik ini mengikat bagi Personel UKPBJ dan/atau kelompok kerja yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Personel UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak;

- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan daerah dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
  - g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dan atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
  - h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - j. tidak menyimpang dari prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila terjadi pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa diluar proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan sengaja, Personel UKPBJ wajib membuat laporan tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (4) Apabila dalam melakukan tugasnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara tidak sengaja, Personel UKPBJ yang bersangkutan harus melakukan inventarisasi perihal prosedur yang terlewat untuk kemudian melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik dan dituangkan dalam Berita Acara.

## BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Cilacap.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua Komite dijabat oleh Inspektur Kabupaten Cilacap;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ;

- c. 3 (tiga) orang anggota dijabat oleh unsur Inspektorat Kabupaten Cilacap, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila:
  - a. memasuki usia pensiun;
  - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
  - c. habis masa tugas;
  - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
  - e. meninggal dunia; dan atau
  - f. menjadi tersangka dan/atau terdakwa.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir dapat diganti.
- (3) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pangkat atau jabatan yang setingkat dengan pangkat atau jabatan anggota yang digantikan.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik;
  - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan jajarannya, Perangkat Daerah, atau masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik;
  - c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik sehubungan dengan pengaduan yang diterima;
  - d. mengelola dan/atau menganalisis pengaduan yang diterima;
  - e. melaksanakan pemeriksaan atau pengaduan yang diterima;
  - f. melaksanakan pemanggilan terhadap Personel UKPBJ dan pihak terkait;
  - g. menilai ada/tidaknya pelanggaran kode etik oleh Personel UKPBJ, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural;
  - h. membuat rekomendasi dan melaporkan kepada APIP apabila laporan pelanggaran kode etik diduga mengandung kerugian daerah;
  - i. melaporkan hasil tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i bersifat rahasia dan terbatas.

#### Bagian Keempat Sekretariat

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara *ex-officio* yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Cilacap.

- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengajukan kegiatan serta anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - b. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - c. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - d. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB VI PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Tata Cara/Laporan Pengaduan

#### Pasal 11

- (1) Laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik harus memuat:
  - a. identitas pelapor (fotokopi KTP);
  - b. uraian masalah yang menjadi dasar laporan;
  - c. alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti;
  - d. ditandatangani oleh pelapor.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

### Bagian Kedua Permintaan Keterangan Laporan/Pengaduan

#### Pasal 12

Pemeriksaan pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa, dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme:

- a. Majelis Pertimbangan Kode Etik menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas pengaduan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada pihak pengadu;
- e. Majelis Pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
  - 1) pemanggilan para pihak;
  - 2) pengumpulan bukti dan saksi;
  - 3) pemeriksaan bukti dan saksi; dan
  - 4) pemeriksaan terlapor.
- f. Majelis Pertimbangan Kode Etik memeriksa, memutus dan menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran terhadap kode etik;
- g. Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam putusannya mencantumkan sanksi yang dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang melanggar;
- h. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada APIP atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;

- i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB VII TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

#### Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pelapor atau kuasanya dan/atau terlapor atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (4) Dalam hal Personel UKPBJ yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, Personel UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir, maka dianggap melanggar kode etik.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Majelis Pertimbangan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar Personel UKPBJ dikenakan sanksi.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Terlapor

#### Pasal 14

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan dapat bertindak proaktif ataupun berdasarkan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup yang diketahui dan dihadiri oleh Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (4) Personel UKPBJ yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dianggap mengakui pelanggaran kode etik yang didugakan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

## BAB VIII SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Personel UKPBJ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 diberikan sanksi moral dan administratif.



- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara tertulis disertai perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- (3) Apabila telah dikenakan sanksi moral dan tidak melakukan perubahan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 153 Tahun 2018 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 28 Agustus 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 79